

Studi Komparatif Aset Kripto Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura

Yonatan Dwiputra Pratikno¹.

¹ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: comnatandwiputra2@gmail.com*

Abstract: The purpose of this research is to find out the differences and similarities in the regulation of crypto assets related to collateral in an agreement in Indonesian law and Singapore law and how arrangements related to crypto assets, especially as an investment according to Indonesian law and Singapore law. This research is normative legal research by comparing laws and regulations in Indonesia with legal regulations in Singapore relating to crypto assets as a means of payment, investment, and as an object of collateral. Based on the results of this thesis research, it proves that first: Indonesia prohibits the use of crypto assets as a means of payment based on the letter of the Coordinating Minister for the Economy number S-302/M.EKON/09/2018 in line with Law number 7 of 2021 concerning Currency Article 21 paragraph 1 which emphasizes the use of the Rupiah, while in Singapore it has been regulated but only for payments to online shops or merchants that accept crypto payments and are regulated in the Singapore Payment Service Act. There are similarities in the regulation of crypto assets, namely that both can be used as an investment tool that has been regulated by Bappebti in Indonesia and MAS in Singapore. Second: Although crypto assets have become a concern in Indonesia and Singapore, both countries do not yet contain regulations that directly regulate crypto pledges, but crypto pledges can be made but only as additional collateral or collateral.

Keywords: Crypto Asset; Indonesia; Bail; Singapore

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam pengaturan aset kripto terkait sebagai jaminan dalam suatu perjanjian pada hukum di Indonesia dan hukum di Singapura serta bagaimana pengaturan yang terkait dengan aset kripto khususnya sebagai investasi menurut hukum di Indonesia dan hukum di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan hukum di Singapura yang berkaitan dengan aset kripto sebagai alat pembayaran, investasi, serta sebagai objek jaminan. Menurut hasil penelitian skripsi ini membuktikan bahwa, pertama: Indonesia melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran berdasarkan surat menko perekonomian nomor S-302/M.EKON/09/2018 sejalan dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat 1 yang menegaskan penggunaan Rupiah, sedangkan di Singapura telah diatur namun hanya untuk pembayaran pada toko-toko online atau merchant yang menerima pembayaran kripto dan diatur di Payment Service Act Singapura. Terdapat persamaan dalam pengaturan aset kripto yaitu sama-sama dapat dijadikan sebagai alat investasi yang telah diatur oleh Bappebti di Indonesia dan MAS di Singapura. Kedua: Walaupun aset kripto telah menjadi perhatian di Indonesia dan Singapura, kedua negara sama-sama belum memuat peraturan yang mengatur secara langsung jaminan gadai kripto, namun jaminan gadai dengan kripto dapat dilakukan tetapi hanya dapat sebagai jaminan tambahan atau agunan.

Kata Kunci: Aset Kripto; Indonesia; Jaminan; Singapura.

1. Pendahuluan

Memasuki era globalisasi, teknologi informasi berperan penting dalam perubahan pola pikir masyarakat dalam segala hal. Dimana kegiatan masyarakat mulai beralih ke arah digital seperti jual-beli, menabung dan berinvestasi. Masyarakat banyak memilih menggunakan internet untuk kepentingan-kepentingan yang bisa dilakukan secara online. Internet unggul dalam hal efisiensi waktu dan tenaga karena bisa dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke suatu tempat, seperti dalam hal melakukan investasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan aset kripto sangat pesat dan memberikan dampak yang menguntungkan maupun mengkhawatirkan. Bitcoin sebagai aset kripto pertama mulai diperkenalkan pada Januari 2009 oleh seseorang yang menamai dirinya Satoshi Nakamoto. Aset kripto merupakan aset digital yang berjalan pada teknologi blockchain dalam melakukan pencatatan transaksi dan membuat transaksi tersebut aman dan menjadi desentralisasi karena tidak membutuhkan pihak ketiga seperti halnya bank. Aset kripto memiliki banyak jenis, seperti Menurut website coinmarketcap saat ini, kripto telah berkembang menjadi ratusan aset digital dengan Bitcoin yang paling dikenal dan bernilai tinggi. Karena aset kripto bersifat desentralisasi yaitu tidak adanya percampuran kewenangan bank atau negara yang menjadi pusat dalam kegiatan aset kripto, desentralisasi memberikan keleluasaan terhadap user yang ingin menggunakan aset kripto.

Seperti melakukan pembayaran atau pinjaman, pada sentralisasi, bank menjadi pusat dalam kegiatan nasabah melakukan pembayaran. Bank akan mencatat dan dapat melihat aktivitas yang dilakukan nasabah seperti hal ini dalam melakukan pembayaran. Kerugiannya adalah ketika server bank diretas maka informasi atau data nasabah bank dapat di curi oleh peretas, dan jika terjadi gangguan di server pusat bank maka aktivitas keuangan seperti melakukan pembayaran akan terganggu. Sistem desentralisasi yang berjalan pada sistem blockchain tidak dikendalikan kekuasaan tunggal juga tidak didukung oleh pemerintahan atau suatu negara yang menjadi pusat sistem ini. Sebagai gantinya, tata kelola dialokasikan secara rata kepada siapapun yang hendak menggunakan sistem ini.¹

Seperti masyarakat yang melihat potensi atau kemungkinan aset kripto bisa digunakan untuk jaminan bagi mereka yang melakukan pinjaman terhadap kreditur karena aset kripto yang memiliki nilai sama halnya dengan saham. Berdasarkan pasal 7 angka 1 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka menyatakan

¹ Laura M. *Sentralisasi vs Desentralisasi: Apa Perbedaannya*. Artikel Internet. <https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/sentralisasi-vs-desentralisasi#heading-2>. Diakses pada tanggal 18/05/2023

bahwa aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset dimana pada pasal 499 KUHPerdara dinyatakan benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang dapat menjadi objek hak milik berupa benda dan dapat pula hak-hak diantaranya hak cipta, hak paten, hak bezit. Jika aset kripto bisa dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian ini bisa menjadi pilihan lain bagi masyarakat dan bentuknya atau wujudnya yang tidak berwujud tentu yang terpikirkan oleh masyarakat adalah bagaimana menunjukkan bukti mempunyai aset kripto untuk jaminan. Banyak negara yang mulai menaruh perhatian terhadap perkembangan aset kripto seperti Indonesia dan Singapura. Masuk dalam peringkat 30 besar negara dengan kepemilikan uang kripto terbanyak di dunia, Indonesia menjadi salah satu dalam perkembangan aset kripto yang paling cepat. Menurut data yang dimiliki Indodax, investor yang terlibat dalam investasi aset kripto hingga mencapai 4,7 juta pengguna pada bulan November 2021. Jumlah tersebut naik hampir 100% dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 2,2 juta investor.²

Dengan uraian yang sudah dijabarkan maka yang menjadi fokus penelitian yaitu: Bagaimana perbedaan dan persamaan dalam pengaturan aset kripto sebagai jaminan menurut pengaturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum di Singapura? Bagaimana aset kripto dapat dijadikan sebagai jaminan menurut pengaturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum di Singapura?

2. Metode Penelitian

Jenis penulisan yang dipakai oleh penulis adalah penulisan hukum normatif, ialah suatu penulisan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dalam melakukan penulisan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan pada permasalahan hukum yang dibahas.³ Kemudian Abdurrahman mengungkapkan, jika memandang hukum sebagai aturan yang abstrak dan berada dalam lingkup nilai, maka bidang yang mempelajarinya disebut sebagai ilmu hukum yang dikelompokkan sebagai “Ilmu Normatif” atau “Ilmu Dogmatik”.⁴

Sifat penelitian yang dilakukan bersifat prespektif analitis yang menguraikan pendapat penulis terhadap suatu permasalahan mengenai aspek kebendaan dalam kripto dan apa saja persamaan maupun perbedaan pengaturan kripto di Indonesia dan Singapura.

² Amry Nur Hidayat. *Pengertian dan Perkembangan Aset kripto di Indonesia*. Artikel Internet. <https://www.modalrakyat.id/blog/perkembangan-aset-kripto-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 18/05/2023

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 13-14.

⁴ Djoni Sumardi Gozali. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 85.

3. Perbedaan dan Persamaan Dalam Pengaturan Aset Kripto Sebagai Jaminan Menurut Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum di Singapura

Adanya jaminan tentu lebih dulu adanya perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang menjadi perjanjian pokok dan jaminan sebagai *accessoir*.⁵ Jadi ada dan tidak adanya jaminan tergantung dari isi perjanjian pokok yang dibuat serta nilai jaminan tidak boleh melebihi atau kurang dari perjanjian pokok. Prinsip jaminan bersumber pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang menjamin kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan haknya dari debitur. Secara garis besar jaminan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.⁶ Jaminan yang diberikan kepada kreditur atas semua harta debitur disebut jaminan umum.⁷ Jaminan umum tersebut memiliki kekurangan salah satunya tidak dalam pembayaran yang tidak diutamakan. Kemudian jaminan yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara kreditur dan debitur yang menyepakati objek tertentu sebagai jaminan karena perjanjian pokok disebut jaminan khusus, contohnya jaminan gadai, fidusia. Jaminan khusus mempunyai sifat yaitu hak-hak tagihannya memiliki hak mendahului sehingga kedudukan kreditur *privilege* atau mempunyai hak *prevent*.⁸

Kemudian jaminan khusus dibedakan menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan yaitu jaminan yang menghasilkan hubungan langsung kepada perorangan atau pihak ketiga, yang mana dapat dipertahankan oleh debitur dalam keadaan tertentu.⁹ Sedangkan jaminan kebendaan adalah suatu jaminan yang menggunakan benda sebagai objek jaminannya, salah satunya adalah jaminan gadai. Objek kebendaan adalah objek yang memiliki sifat kebendaan berdasarkan Pasal 528 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ada dua sifat kebendaan. Pertama, sifat kebendaan mutlak ialah setiap orang dapat mempertahankannya. Kedua *droit de suite* yaitu hak kebendaan selalu mengikuti dimanapun berada, jaminan gadai itu sendiri ialah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud.

Pada benda bergerak bisa dilakukan dengan dua jenis jaminan yaitu jaminan gadai dan jaminan fidusia, sedangkan benda tidak bergerak seperti hak tanggungan dan jaminan hipotek. Keempat jaminan itu sudah memiliki lembaga jaminannya masing-

⁵ Irham Rahman. Juli 2020. Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 03(02). Dari <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2712>.

⁶ *Ibid.* hlm. 8.

⁷ Frieda Husni Hasbullah. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*. Jakarta: Indo Hill-Co, hlm. 8.

⁸ H.R Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti. Hlm. 207.

⁹ J. Satrio. 2007. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

masing. Jaminan gadai dan jaminan fidusia memiliki perbedaan yang mendasar diantaranya:

1. Objek dari jaminan gadai diserahkan kepada kreditur sesuai dengan Pasal 1150 KUHPerdara. Sedangkan pada jaminan fidusia berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang jaminan fidusia yang berbunyi: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Dapat dipahami bahwa objek jaminan tidak diserahkan secara nyata ke kreditur karena fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan sehingga jaminan masih tetap ditangan debitur.
2. Jika terjadi wanprestasi maka dalam jaminan gadai, kreditur dapat menjual langsung objek jaminan tersebut dengan tujuan menutupi kerugian karna debitur wanprestasi. Sedangkan dalam jaminan fidusia, jika terjadi wanprestasi, objek jaminan dapat dijual dibawah tangan sesuai dengan pasal 29 undang-undang jaminan fidusia.
3. Objek jaminan dari gadai ialah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud sedangkan pada jaminan fidusia adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan atau hipotek

Berdasarkan kemajuan teknologi dan informasi ini bahwa transaksi utang - piutang dapat dilakukan secara daring dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, selain itu hadir juga aset digital seperti aset kripto yang menjadi instrumen investasi di era digital dengan dibawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Bappebti sendiri memiliki peranan yang penting dalam menjaga arus investasi aset kripto agar tercipta rasa aman dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para investor.

Aset kripto di Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran sesuai dengan surat menko perekonomian nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka yang memutuskan;

1. Rupiah tetap tidak dapat diganti atau disandingkan dengan aset kripto sebagai alat pembayaran, oleh karena itu sebagai instrumen investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka.
2. Aset kripto akan diatur dahulu dalam peraturan Menteri Perdagangan yang memasukkan aset kripto sebagai komoditi di bursa berjangka.

Aset kripto di Indonesia dalam pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan dasar hukum terhadap aset kripto antara lain:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - a) Pasal 3 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi
“Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.”
 - b) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
3. Bappebti memiliki wewenang dengan memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk mengadakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan mekanismenya. Dasar hukumnya adalah:
 - c) Pasal 15 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - (1) Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.
 - (2) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Di Singapura aset kripto sebagai alat pembayaran belum diakui secara resmi namun tetap dapat digunakan untuk pembayaran pembelian di toko-toko online atau merchant yang menerima kripto sebagai metode pembayarannya.¹⁰ Aset kripto di Singapura diklasifikasikan sebagai *moveable property*. Sama seperti di Indonesia definisi *moveable property* merupakan benda bergerak

Monetary Authority of Singapura pada tahun 2019 telah mengeluarkan peraturan terkait aset kripto sebagai alat investasi. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh MAS antara lain:

1. Payment Services Act 2019

Peraturan ini disahkan pada 14 Januari 2019, payment service act merupakan peraturan yang lengkap dan menggabungkan peraturan-peraturan lama. Payment service act yang dikenal juga sebagai PS Act bertujuan untuk mengatur pembayaran berbasis kripto dengan ketentuan-ketentuan yang ketat.¹¹

2. Securities and Futures Act (SFA)

SFA mengatur seluruh aktivitas perdagangan berjangka, termasuk kontrak berjangka atas komoditi virtual seperti Bitcoin, Ethereum dll agar tidak merugikan investor.

Sistem pembayaran di dunia mengizinkan pembayaran selain mata uang fiat melalui e-commerce atau melakukan pembayaran secara daring dan hal ini khususnya terkait dengan gebrakan baru yang dikenal dengan sebutan mata uang kripto dimana mata uang tersebut dapat melakukan pembayaran yang legal di beberapa negara atau benua khususnya Singapura, Jepang, Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Mekanisme yang mencakup pengaturan yang dipakai untuk pembayaran dengan cara pertukaran nilai tersebut antar perorangan, lembaga keuangan domestik maupun global disebut sistem pembayaran.¹²

Baik Indonesia maupun Singapura telah memberi perhatian kepada aset kripto karena pengaruh dari aset kripto dan sifatnya yg desentralisasi membuat masyarakat memilih aset tersebut dengan tujuan utama sebagai alat pembayaran.

¹⁰ Anata Siregar. 19 Mei 2022. *Wah, Bisnis di Singapura Mulai Terima Pembayaran dengan Kripto*, (Online), (<https://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/wah-bisnis-di-singapura-mulai-terima-pembayaran-dengan-kripto?page=all>), diakses 15 Juni 2023

¹¹ Anonim. *Singapore Crypto Regulation: A Licensing Guide for DPT Exchanges*, (Online), (https://www.sygnia.io/blog/singapore-cryptocurrency-regulations-and-digital-payment-token-service-licensing/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc), diakses pada 15 Juni 2023

¹² Fery Mulyanto. 2015. Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(4). Dari <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1364> .

Namun hal itu dapat menjadi boomerang bagi negara jika tidak benar-benar memperhatikan pergerakan aset kripto itu sendiri. Aset kripto pada dasarnya tidak mempunyai *underlying asset* atau aset dasar seperti saham untuk menentukan dan memengaruhi nilai dari kripto. Nilai kripto hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam kegiatannya, hal ini yang menyebabkan nilai kripto sangat fluktuatif. Hal ini dapat berdampak negatif di masyarakat dan pemerintah harus memberikan perlindungan hukum untuk mengatasinya.

Berdasarkan teori dari Roscoe Pound yaitu hukum sebagai alat untuk penerapan atau mengatur pola masyarakat (*law as a tool of engineering*) yang melindungi kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum diantaranya seperti kepentingan umum (*Public Interest*), Kepentingan masyarakat (*Social Interest*) dan Kepentingan Pribadi (*Private Interest*).¹³

Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah mata uang fiat kehilangan nilainya karena pesatnya penggunaan kripto sebagai alat pembayaran.

Kemudian pertimbangan aset kripto menjadi objek jaminan cukup potensial. Mengingat aset kripto merupakan benda bergerak tak berwujud karena dapat dipindahtangankan, tidak dapat dilihat oleh pancaindra dan memiliki nilai ekonomi menurut Pasal 503 KUHPerdara.

Namun dalam peraturannya baik Indonesia maupun Singapura belum membentuk sebuah peraturan yang mengatur secara khusus apakah aset kripto dapat dijadikan objek jaminan dan jika bisa dijadikan jaminan. Jenis aset kripto apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan mengingat aset kripto yang sangat banyak dan nilai yang sangat fluktuatif.

4. Aset Kripto Sebagai Jaminan Menurut Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum di Singapura

Komoditi memiliki definisi yaitu segala jenis barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, serta masing-masing derivatif dari komoditi, yang bisa diperjualbelikan serta dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Aset kripto merupakan komoditi yang bisa diperjual-belikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yakni pasar yang dilakukan melalui sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik milik pedagang fisik" aset kripto untuk jual atau beli aset kripto. Aset kripto termasuk dalam kategori komoditi juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019

¹³ Darji Darmodiharjo. 2004. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 130.

tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka yang berbunyi: “Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Aset kripto dalam hukum perdata memiliki karakteristik yang sama seperti benda dalam hukum perdata diantaranya:

1. Termasuk kedalam benda tidak berwujud

Sesuai dengan pengertian aset kripto pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka menyatakan bahwa aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital.

2. Termasuk kedalam benda bergerak

Dalam pengertian Subekti, segala suatu benda termasuk ke dalam benda bergerak karena sifatnya atau karena ketentuan oleh undang-undang.¹⁴ Aset kripto termasuk kedalam benda bergerak karena sifatnya dapat dipindahtangankan antar wallet, sama halnya dengan berpindahnya uang ke dalam rekening bank.

Aset kripto juga mempunyai nilai jual dan dapat diperdagangkan dan bukti kepemilikan aset kripto tidak secara fisik mengingat aset kripto adalah aset digital. Jadi bukti kepemilikannya tersimpan dalam catatan transaksi digital yang terdapat pada sistem *blockchain* di jaringan internet. Tetapi bukti kepemilikan aset kripto dapat juga dikeluarkan oleh kustodian atau pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya dalam bentuk dokumen yang disebut sertifikat deposito kripto.¹⁵

Berikutnya pada jaminan kebendaan merupakan hak kebendaan yang memberi jaminan diantaranya adalah gadai dan fidusia, dalam kamus besar bahasa Indonesia jaminan atau agunan memiliki arti tanggungan atas pinjaman yang diterima. Pada Pasal 1150 KUHPerdata dijelaskan gadai merupakan suatu hak yang diberikan kepada kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi kewenangan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan benda itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan dikecualikannya biaya akibat penjualan sebagai implementasi putusan atas tuntutan terkait pemilikan atau penguasaan, dan

¹⁴ Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 62.

¹⁵ Chiquita Andini Putri dan Iwan Riswandie. 2023. Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. Dari <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/82>

biaya penyelamatan benda itu, yang dikeluarkan setelah benda itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Jadi aset kripto memiliki hak kebendaan dalam jaminan kebendaan, jika jaminan berwujud adalah hal yang lumrah, namun aset kripto adalah digital aset. Tidak mudah dalam implementasinya dalam jaminan kripto sebagai objek. Dalam Aset Kripto, jaminan gadai bisa diterapkan karena ciri-ciri dari Aset Kripto memenuhi faktor-faktor dalam jaminan gadai yang melindungi kepentingan dari kreditur. Satu diantaranya yakni *inbezitstelling* atau objek yang dijadikan gadai adalah benda yang dikuasai kreditur. Bukti simpan kepemilikan Aset Kripto berada pada pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dengan demikian tidak kontradiktif dengan Pasal 1152 KUHPerdara apabila dibebankan jaminan gadai.¹⁶

Tetapi ada syarat yang memuat hak dan kewajiban kreditur yaitu, Aset Kripto harus di blokir agar tidak dapat dipindahkan dan membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa jika debitur wanprestasi, kreditur dapat mencairkan jaminan tersebut.

Sementara dalam jaminan fidusia, pembebanan penguasaan benda yang dijaminakan tetap ada di penguasaan debitur. Dalam penjaminan fidusia terdapat kekurangan seperti kreditur bisa mengalami kerugian karna pada eksekusi aset kripto yang dijaminakan jika debiturnya tidak memenuhi perjanjian harus memperoleh akses atas *wallet* debitur. Mekanisme dalam gadai aset kripto yang diterapkan setidaknya sama dengan mekanisme dalam proses gadai saham yang menggunakan *wallet* baru dengan berisikan aset kripto yang dijaminakan dengan didalam kuasa kreditur dengan terlebih dahulu ada kesepakatan.¹⁷

Walaupun belum ada lembaga atau peraturan di Indonesia yang khusus mengatur soal aset kripto dijadikan jaminan gadai maupun fidusia. Objek jaminan berupa aset kripto telah mempunyai kekuatan hukum, hal ini merujuk kepada Buku II tentang Benda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.¹⁸

Di Indonesia baru terdapat satu perusahaan yang memberikan pinjaman dengan jaminan gadai kripto, Triv sebagai pedagang aset kripto terdaftar di Bappebti melakukan langkah tersebut dengan melihat kesempatan kebutuhan masyarakat di masa pandemi tahun 2020, walaupun belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang gadai kripto. Begitupun di singapura, platform Vault juga membuka

¹⁶ *Ibid. hlm. 341.*

¹⁷ Chiquita Andini Putri dan Iwan Riswandie, *Op Cit.* hlm. 342

¹⁸ *Ibid. hlm. 342.*

layanan peminjaman dengan jaminan gadai kripto walaupun belum ada hukum di Singapura yang mengatur gadai kripto.

Aset Kripto diartikan sebagai benda yang tidak berwujud yang dijadikan objek jaminan namun belum diatur dalam peraturan hukum. Pada konsepnya keabsahan dalam sistem hukum civil law yang dianut di Indonesia sangat diperlukan demi menjamin unsur kepastian hukum. Hukum jaminan yang bersifat tambahan pada perjanjian pokok untuk sekarang tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena ada beberapa alasan seperti, aset digital masih berupa komoditi yang belum dapat dikases secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kemudian belum ada lembaga jaminan yang bersedia menerima jaminan digital aset seperti kripto.

5. Penutup

1. Aset kripto merupakan benda bergerak dan benda tidak berwujud sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh aset kripto. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam hukum di Indonesia dan di Singapura, yaitu:
 - a) Berdasarkan surat Menko Perekonomian nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka bahwa aset kripto tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran namun dapat dijadikan sebagai instrumen investasi. Pada surat tersebut juga menegaskan penggunaan Rupiah pada setiap transaksi sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat 1 yang menegaskan penggunaan Rupiah Sedangkan dalam hukum Singapura aset kripto sebagai alat pembayaran belum diakui secara resmi namun tetap dapat digunakan untuk pembayaran pembelian di toko-toko online atau merchant yang menerima kripto sebagai metode pembayarannya. Ditetapkannya peraturan Payment Service Act tahun 2019 dengan tujuan untuk mengatur pembayaran berbasis kripto dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan Securities and Futures Act mengatur aktivitas perdagangan berjangka seperti aset kripto. Sedangkan persamaan terhadap ketentuan aset kripto di Indonesia dan Singapura adalah sudah ada lembaga yang mengatur aktivitas perdagangan mulai dari penerbitan lisensi atau izin dari Monetary Authority Singapore untuk perdagangan di Singapore dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk izin perdagangan di Indonesia. Peraturan-peraturan Bappebti seperti Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Namun pada Januari 2023 telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan, pada peraturan tersebut kewenangan Bappebti terhadap pengaturan aset kripto akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan masa transisi 2 tahun.

2. Indonesia dan Singapura secara umum telah mengatur ketentuan jaminan gadai, di Indonesia pengaturan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerduta dan di Singapura pengaturan jaminan gadai di atur dalam Pawnbrockers Act. Namun, kedua negara belum mengatur secara khusus tentang aset kripto sebagai jaminan gadai. Jaminan gadai dengan kripto dapat dilakukan tetapi hanya dapat sebagai jaminan tambahan atau agunan.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gojali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, *Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia*, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, *Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan*, “JIM: Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Gozali, Djoni Sumardi. Noor Hafidah. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak - Hak Yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*. Jakarta: Indo Hill-Co.

Kansil, C. S. T. 1995. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas - Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Mamudji, Sri. Soerjono Soekanto. 2006. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulyanto, Fery. 2015. *Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. Vol. 4. No. 4.

Naja, H.R Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.

Prasetyo, Ari Setyawan. Rosalinda Elsin Latumahina. 2023. *Keabsahan Aset Kripto Pada Sarana Investasi di Indonesia*. Vol. 3. No. 1.

- Putri, Chiquita Andini dan Iwan Riswandie. 2022. *Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia*. Vol. 3. No. 3.
- Rahman, Irham. 2020. *Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan*. Vol. 3. No. 2
- Saputra, Endra. 2018. *Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia*. Vol. 1. No. 1.
- Satrio, J. 2007. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Syahrani, Riduan. 2013. *SELUK-BELUK dan ASAS-ASAS HUKUM PERDATA*. Bandung: PT Alumni.
- Widiyono, Try. 2009. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Bogor : Ghalia Indonesia